

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 22 /Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013**

TENTANG

**JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 304);
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab.012.329418-K/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 16/Kpts/KPU-Kab.012.329418-K/2013 tentang Pedoman Teknis Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 20/Kpts/KPU-Kab.012.329418-K/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
4. Hasil Kesepakatan Rapat antara KPU Kabupaten Magelang, Panwaslu Kabupaten Magelang, Peserta Pemilu (Tim Kampanye), Polres Magelang, Kodim 07/05 Magelang dan Pemerintah Kabupaten Magelang tanggal 17 September 2013 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
5. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tanggal 18 September 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA

: JADWAL KAMPAÑYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013;

KEDUA

: Jadwal Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

SALINAN

-4-

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 18 September 2013

KETUA,

ttd

MA'MUN RAKHMATTULLAH, S.Ag

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



BANU SUTIARYONO, SH
Pembina
NIP. 195710051979031007

SALINAN

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Magelang
 Nomor : 22 /Kpts/KPU-Kab.012.329418-K/2013
 Tanggal : 18 September 2013

JADWAL KAMPANYE PILBUP MAGELANG 2013

TANGGAL	ZONASI WILAYAH KAMPANYE PASLON						KETERANGAN	
	ZONA A			ZONA B				
	ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV	ZONA V	ZONA VI		
9	PENYAMPAIAN VISI MISI PASLON						DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD SEMUA PASLON	
10	1			2,3,4,5,6				
11	2			1,3,4,5,6				
12	3			1,2,4,5,6				
13	4			1,2,3,5,6				
14	5			1,2,3,4,6				
15	HARI BESAR KEAGAMAAN						LIBUR KAMPANYE	
16	6			1,2,3,4,5				
17	2,3,4,5,6			1				
18	1,3,4,5,6			2				
19	1,2,4,5,6			3				
20	1,2,3,5,6			4				
21	1,2,3,4,6			5				
22	1,2,3,4,5			6				
23	DEBAT PASLON						DIIKUTI SEMUA PASLON	

rapat terbuka
rapat tertutup

SALINAN

ZONASI WILAYAH KAMPANYE PILBUP MAGELANG TAHUN 2013

ZONA I 1	ZONA II 2	ZONA III 3	ZONA IV 4	ZONA V 5	ZONA VI 6
Borobudur	Salaman	Kaliangkrik	Secang	Sawangan	Ngluwar
Mungkid	Tempuran	Bandongan	Grabag	Tegalrejo	Salam
Mertoyudan	Kajoran	Windusari	Ngablak	Candimulyo	Srumbung
				Pakis	Dukun
					Muntilan

Zonasi adalah : Gabungan Wilayah Kecamatan Yang Merupakan Lokasi Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Ditetapkan di : Kabupaten Magelang
Pada Tanggal : 18 September 2013

KETUA,

ttd

MA'MUN RAKHMATTULLAH, S.Ag

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAGELANG
 SEKRETARIS

BANU SUTIARYONO, SH
 Pembina
 NIP. 195710051979031007